



Contents lists available at [Journal IICET](#)

JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Hak jawab dalam perspektif filsafat dan hukum pada uu pers no.40 tahun 1999

Irman Syahriar^{*}, Khairunnisa Khairunnisa, Dina Paramitha Hefni

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jul 12th, 2024
Revised Aug 15th, 2024
Accepted Sept 30th, 2024

Keyword:

Hak Jawab
Filsafat
UU Pers

ABSTRACT

Hak Jawab merupakan sebagai produk bagian isi materil dari UU Pers harus dipandang hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan. Bahkan ada orang yang berpandangan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya sungguh- sungguh berarti sebagai hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sudut pandang filsafat atas hak jawab dan hak koreksi dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999 serta pengaturan hak jawab dalam penafrikan hukum pada UU Pers No. 40 Tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normative. Hak Jawab penting untuk keadilan dan hidup berdampingan secara etis. Pers harus menjadi kekuatan yang kuat yang terintegrasi dengan masyarakat dan tunduk pada hukum. Kebebasan pers adalah milik masyarakat dan harus melayani kepentingan publik, dengan mekanisme yang tersedia untuk mengoreksi kesalahan dan memberikan informasi yang akurat.



© 2024 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Irman Syahriar,
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email: Irman.syahriar@gmail.com

Pendahuluan

Pancasila sebagai ideologi yang mempersatukan masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia, memberikan rumusan situasi negara di masa lampau, masa kini dan masadepan (Dewi & Utama, 2019). Ideologi sebagai penghubung falsafah dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang ditata secara hirarkhis dari yang abstrak kepada yang kongkrit dan dapat diuji. Pancasila sebagai ideologi terbuka hanya dapat dijalankan dalam sistem yang demokratis dan bersentuhan dengan nilai-nilai perkembangan masyarakat (Herawati & Sukma, 2017). Pancasila sebagai falsafah dan ideologi merupakan tataran nilai dasar, sedangkan UUD Tahun 1945 merupakan kesepakatan politik dan strategi termasuk ke dalam tataran nilai instrumental (Eddy, 2018).

Pembukaan dan batang tubuh UUD Tahun 1945 merupakan norma dasar sebagai landasan berpijak pembangunan hukum bangsa Indonesia. UUD Tahun 1945 merupakan norma dasar (*grundnorm*) untuk menyusun kaedah hukum (Angraeni & Sari, 2020). Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum baik formil maupun materil yang tertinggi (Tutik & SH, 2016), sedangkan UUD Tahun 1945 merupakan hukum formil tertinggi, menjadi dasar segala peraturan perundang- undangan. (Tutik & SH, 2016)

Penegakan hukum di Indonesias dilaksanakan secara menyeluruh, beretika dan berkeadilan (Indonesia, n.d.) Penegakan hukum bermuara kepada tercapainya tujuan negara yaitu mengantarkan rakyat Indonesia kepada kemerdekaan, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (Lubis et al., 2019). Sedangkan tujuan pemerintahan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara (Lubis et al., 2019). Perwujudan dari pencapaian tujuan negara dan pemerintah tersebut, dilaksanakan oleh kekuasaan negara yang berorientasi kepada supremasi

hukum(Safriadi et al., 2018). Prinsip negara hukum yaitu menempatkan hukum pada posisi tertinggi untuk ditaati dan dihormati (Safriadi et al., 2018). Penguasa dan rakyat harus taat hukum dengan tidak berbuat tanpa batas, meskipun diberi kemerdekaan yang luas. (Fauzan,2014)

Prinsip utama negara hukum adanya asas legalitas, peradilan yang bebas, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Peradilan dijalankan dengan bebas dan merdeka (Safriadi et al., 2018). Penegakan hukum (*law enforcement*) dijadikan bagian dari sistem hukum, termasuk lembaga peradilan (M. C. Putri & Sinaga, 2021). Kedudukan yang setara bagi warga negara sebagai penjelamaan dari nilai-nilai Pancasila dengan memelihara konsep-konsep hukum yang universal yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab(Isdiyanto, 2021)

Menurut Keputusan Dewan Pers No 79/XIV/1974 tertanggal 1 Desember 1974 yang ditandatangani Menpen Mashuri, SH. Pers nasional berpijak kepada enam landasan. Pada zaman Orde Baru, enam landasan tersebut dijadikan semacam “rukun iman” bagi para pengusaha pers dan kalangan praktisi jurnalistik. Agar mereka tidak tersandung dan bebas dari ancaman pemberedelan yang setiap saat bisa dilakukan oleh pemerintah. Di dalam SK Dewan Pers 79/1974 ditegaskan, pers nasional berpijak kepada enam landasan, yakni;

Pertama, yakni landasan idiil pers, tetap Pancasila. Artinya, selama ideologi negara tidak diganti, suka atau tidak suka. Pers nasional kita harus tetap meruju kepada Pancasila. Sebagai ideologi nasional, dasar negara, falsafah hidup bangsa, sumber tata nilai, dan sumber segala sumber hukum. Di negara mana pun, pers sangat dipengaruhi dan sangat bergantung pada ideologi serta sistem politik yang dianut negara bersangkutan. Dalam negara monarki, lahir dan berkembang pers monarki. Dalam negara liberal lahir dan berkembang pers liberal kapitalistik.

Kedua, adalah landasan konstitusional. Berarti menunjuk kepada UUD 1945 setelah empat kali dilakukan amandemen dan ketetapan-ketetapan MPR. Ketetapan tersebut mengatur tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan dan tulisan. Ketiga, landasan yuridis formal. Mengacu kepada UU Pokok Pers No.40/1999 untuk pers, dan UU Pokok Penyiaran No.32/2002. Untuk media radio siaran dan media televisi siaran.

Keempat, landasan strategis operasional, mengacu kepada kebijakan redaksional media pers masing-masing. Secara internal yang berdampak kepada kepentingan sosial dan nasional. Setiap penerbitan pers harus memiliki garis haluan manajerial dan redaksional. Garis haluan manajerial berkaitan erat dengan filosofi, visi misi, orientasi, kebijakan, dan kepentingan komersial. Garis haluan redaksional mengatur tentang kebijakan pemberitaan atau sesuatu yang menyangkut materi isi serta kemasan penerbitan media pers.

Kelima, landasan sosiologis kultural, berpijak pada tata nilai dan norma sosial budaya agama yang berlaku. Pada dan sekaligus dijunjung tinggi oleh masyarakat bangsa Indonesia. Kemudian, pers kita adalah pers nasional yang sarat dimuat nilai serta tanggung jawab sosial. Serta pers kita bukanlah pers liberal. Dalam segala sikap dan perilakunya, pers nasional dipengaruhi dan dipagari nilai-nilai kultural.

Keenam, landasan etis profesional, menginduk kepada kode etik profesi. Setiap organisasi profesi pers harus memiliki kode etik. Secara teknis, beberapa organisasi pers bisa saja sepakat untuk hanya menginduk kepada satu kode etik. Tetapi secara filosofis. Setiap organisasi pers terikat dan tunduk kepada ketentuan kode organisasi pers boleh memiliki kode etik juga menyepakati kode etik bersama. (Hamada Nofita Putri, 2021)

Dalam menjalankan praktek jurnalistiknya apakah itu menggunakan sarana media cetak,elektronik maupun media social (yang masuk dalam kriteria sebagai pers nasional yang diatur oleh UU No.40 tahun 1999 tentang Pers) ada terjadi ketidakakuratan pemberitaan. Mereka menuntut kepada Dewan Pers agar media tersebut memuat dan menerbitkan hak jawabnya. Karena dari bias pemberitaan tersebut ada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan media tersebut.

Persoalan yang kemudian muncul bagi pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan tersebut meminta kepada pihak media untuk memberikan hak jawab contohnya minta seperti; pengumuman permintaan maaf harus melalui sejumlah koran nasional dan daerah dengan ukuran satu halaman dan dimuat di halaman pertama surat kabar-surat kabar itu. Pasalnya, berita tentang dirinya juga di halaman pertama. Banyak muncul sikap dan pendapat bahwa hak jawab yang ada didalam UU Pers tersebut dinilai tidak memiliki rasa keadilan dan kepatantasan bila diukur dari akibat bias pemberitaan yang dianggap merugikan. Sementara disisi lain hak jawab dibuat oleh pembentuk undang-undang merupakan instrument dalam menjaga dan menjalankan demokrasi di negara ini.

Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.Hak jawab digunakan ketika pemberitaan di media, baik media cetak, media siber, maupun media elektronik, bertolak belakang dengan fakta yang terjadi

dan mencemarkan nama baik seseorang atau sekelompok orang. Peraturan tentang hak jawab ini dimuat Undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999 dalam pasal 1, pasal 5, pasal 11, dan pasal 15.

Selain telah diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, hak jawab juga merupakan bagian dari Kode etik jurnalistik yang harus dipatuhi oleh semua wartawan dan perusahaan media. Berdasarkan pasal 5, sebuah pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Berdasarkan hal itu pula, pers dan wartawan wajib melayani hak koreksi dan hak jawab secara proporsional.

Hak jawab memiliki fungsi yang sama dengan hak koreksi, yaitu sebagai kontrol sosial masyarakat dimana setiap orang dijamin haknya oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media dan dewan pers dengan berbagai bentuk dan cara dengan adanya hak jawab dan hak koreksi.

Hak jawab menjadi tugas dan peran pers nasional dalam memenuhi hak masyarakat terkait pemberitaan media.[1] Hak-hak tersebut diantaranya mencakup tentang hak masyarakat untuk mengetahui, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Hasil penelitian (Widiathama, 2013) menemukan bahwa penggunaan hak jawab dan hak koreksi belum dapat menyelesaikan delik pers sehingga pihak yang dirugikan oleh pers jarang menggunakan dan memilih hak tersebut. Kasus-kasus delik pers yang terjadi di Indonesia, lebih banyak diselesaikan secara hukum di pengadilan.

Hasil penelitian (Makal et al., 2019) menunjukkan bahwa hak jawab yang merupakan hak untuk menanggapi atau menyanggah pemberitaan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan dapat menjadi dasar alasan penghapusan sifat melawan hukumnya perbuatan. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pers diterapkan secara sistem Alternatif, yaitu pidana penjara.

Hasil penelitian pada studi komparatif yang dilakukan oleh (Munawir, 2023) menemukan bahwa Kemunduran demokrasi di Asia Tenggara, khususnya di Malaysia dan Indonesia, telah berdampak negatif terhadap kebebasan pers dan media. Penyensoran oleh pemerintah, pelecehan terhadap jurnalis, dan peraturan yang ketat membatasi kebebasan pers di negara-negara ini.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu, pada penelitian sebelumnya menggunakan perbandingan hukum dalam mengkaji kebebasan pers dalam konteks Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Malaysia. Sedangkan peneliti ini akan menganalisis hak jawab dalam perspektif filsafat dan hukum. Dengan persoalan itulah maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sudut pandang filsafat atas hak jawab dan hak koreksi dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999 serta pengaturan hak jawab dalam penafsiran hukum pada UU Pers No. 40 Tahun 1999.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normative. Penelitian normatif yaitu penelitian hukum doktrinal dengan mempergunakan data sekunder (Benuf & Azhar, 2020), bersumber pada norma-norma hukum positif yang diketahui menuju kepada asas-asas hukum atau doktrin (A. Putri, 2017). Penelitian hukum tersebut juga berkaitan dengan kegiatan menganalisis putusan hakim dengan berpedoman pada asas-asas hukum, untuk menemukan suatu doktrin dari hukum positif yang berlaku sebagaimana layaknya meneliti suatu putusan hakim (Safriadi et al., 2018). Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan yaitu dengan studi kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, serta bahan hukum tertier untuk memberi penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Pandangan filsafat atas Hak jawab di dalam UU Pers No.40 Tahun 1999

Istilah Pers

Istilah pers atau press berasal dari istilah latin *Pressus* artinya adalah tekanan, tertekan, terhimpit, padat. Pers dalam kosakata Indonesia berasal dari bahasa Belanda yang mempunyai arti sama dengan bahasa Inggris "press", sebagai sebutan untuk alat cetak (Mujtahid, 2020).

Keberadaan pers dari terjemahan istilah ini pada umumnya adalah sebagai media penghimpit atau penekan dalam masyarakat. Makna lebih tegasnya adalah dalam fungsinya sebagai kontrol sosial (Yudiantoro, 2017). Dalam Ensiklopedi Nasional Inonesia Jilid 13, pengertian pers itu dibedakan dalam dua arti. Pers dalam arti

luas, adalah media tercetak atau elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, pendapat, usulan dan gambar kepada masyarakat luas secara regular. Laporan yang dimaksud adalah setelah melalui proses mulai dari pengumpulan bahan sampai dengan penyiarannya. Dalam pengertian sempit atau terbatas, pers adalah media tercetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah dan buletin, sedangkan media elektronik, meliputi radio, film dan televisi (Risman et al., 2022).

Dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, yang dimaksud dengan pers ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi: mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. (Rohman, 2020)

Asas – Asas Pers

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 2 yang menyatakan, kemerdekaan pers ialah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum: (1) Asas Demokrasi. Maksud dari Asas demokrasi adalah Pers harus menjunjung tinggi nilai demokrasi dengan menghormati dan menjamin adanya hak asasi manusia dan menjunjung tinggi kemerdekaan dalam penyampaian pikiran/pendapatnya, baik secara lisan maupun tulisan; (2) Asas Keadilan. Dalam penyampaian informasinya kepadakhalayak ramai (masyarakat) itu harus memegang teguh nilai keadilan. Dimana dalam pemberitaan itu tidak memihak atau tunduk pada salah satu pihak tetapi harus berimbang dan tidak merugikan salah satu pihak (berat sebelah); (3) Asas Supremasi Hukum. Pers dalam menjalankan setiapkegiatannya harus berlandaskan hukum. Dimana meletakkan Hukum sebagai landasan bertindak yang diposisikan di tingkat tertinggi. Sehingga Pers tidak lantas begitu bebasnya bertindak meskipun telah ada jaminan Kebebasan Pers yang diberikan oleh Undang-Undang.

Kemerdekaan pers bukanlah semata-mata milik eksklusif para wartawan atau pemilik perusahaan pers. Kemerdekaan pers milik seluruh rakyat. Milik publik. Pasal 2 UU Pers dengan tegas menyatakan, "kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat..." Ini bermakna, karena kemerdekaan pers milik rakyat, maka kemerdekaan pers harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan atau kemanfaatan untuk rakyat atau publik. dengan demikian, pers yang tidak memberikan kemanfaatan atau rakyat adalah pers yang gagal melaksanakan fungsinya dengan baik. Dalam kaitan ini pula, mereka yang mengganggu atau menghambat kemerdekaan pers bukan hanya menghambat kelompok pers saja, tetapi juga mengganggu kepentingan rakyat. Prinsip Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Kemerdekaan milik rakyat dan pers menjalankan amanah kemerdekaan pers milik rakyat dengan prinsip keseimbangan. Agar dapat menjalankan kemerdekaannya, kepada pers diberikan hak-hak yang memadai. Sebagai pengawas, kepada masyarakat diberikan hak jawab, koreksi dan melaporkan kekeliruan pers Dewan Pers memfasilitasi pembuatan-peraturan Pers. Antara lain menghambat rakyat memperoleh informasi yang diperlukan. Oleh karena itu, tidak ada satu pun orang atau pihak yang boleh menghalang-halangi pers dalam menjalankan tugasnya yang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers. (Susanto et al., 2010)

Ada tiga unsur yang perlu ada dan hidup untuk menjamin prospek demokrasi di tanah air kita. Pertama, Demokrasi harus diberi makna yang luas. Demokrasi bukan saja sebagai fenomena politik atau kekuasaan. Demokrasi sebagai tatanan hidup bermasyarakat meliputi juga demokrasi sosial, demokrasi ekonomi dan demokrasi budaya. Dengan perkataan lain, demokrasi sebagai tatanan hidup mencakup segi-segi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kedua, menghidupkan dan mengembangkan demokrasi untuk kesejahteraan, bukan sekedar demokrasi politik atau demokrasi sebagai fenomena kekuasaan. Ketiga, menempatkan demokrasi sebagai sistem yang tidak terpisah dari paham atau asas negara hukum, dan paham hak asasi manusia. Paham negara hukum secara asasi berdiri di atas dua pilar utama. Pertama; asas supremasi hukum (supremacy of law). Hukum yang menentukan tingkah laku baik penguasa maupun rakyat. Tidak ada kekuasaan di atas hukum (above to the law). Semua (penguasa dan bukan penguasa) wajib tunduk pada hukum. Kedua; asas persamaan di depan hukum (equality before the law). Atas perbuatan yang sama, setiap orang (penguasa atau bukan penguasa), tunduk pada hukum dan forum yang sama. Kalaupun ada pengecualian seperti "*the King Can do no wrong*", atau ada forum yang berbeda semata-mata ditentukan oleh hukum, bukan kemauan perorangan atau kelompok.

Selain tiga hal di atas, prospek demokrasi di tanah air kita akan ditentukan pula oleh berbagai faktor lain: (1) Demokrasi tidak boleh hanya diartikan sebagai suatu kebebasan atau kemerdekaan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kebebasan memilih, dan berbagai kebebasan lainnya; (2) Demokrasi akan tumbuh dan sehat apabila disertai tanggung jawab dan disiplin. Almarhum Mohammad Hatta menyebutkan, demokrasi akan bertahan hidup apabila berbagai kebebasan demokrasi disertai tanggung jawab dan toleransi; (2) Demokrasi yang terlalu menekankan kebebasan

- menurut bung Hatta - akan melahirkan anarki. Lebih jauh, Bung Hatta mengingatkan, dalam suasana anarki (akibat penyalahgunaan demokrasi), maka akan datang kekuatan yang akan mengekang demokrasi.

Tanggung jawab dimaksudkan, demokrasi dilaksanakan demi kepentingan umum. Bukan kepentingan kekuasaan oleh suatu golongan mayoritas tertentu, tetapi untuk kepentingan rakyat banyak. Disiplin, artinya, demokrasi harus tunduk pada pembatasan- pembatasan seperti kewajiban menjaga harmoni dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Demokrasi harus dijalankan dengan menjunjung tinggi hukum dan etik. Toleransi mengandung makna, saling menghormati dan menjauhkan diri dari sikap dan tindakan ekstrim. Setiap bentuk ekstremitas adalah musuh yang akan membahayakan dan mematikan demokrasi.

Betapa penting tanggung jawab, disiplin, dan toleransi dalam demokrasi. Demokrasi tanpa tanggung jawab, disiplin, dan toleransi, akan kehilangan dimensi sosial mewujudkan saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati, sebagai sarana menyelesaikan perbedaan secara damai, sebagai sarana ketenteraman umum, dan keadilan bagi rakyat banyak. Demokrasi semata-mata sebagai fenomena kekuasaan dapat menjadi alat menikmati kekuasaan yang menghalalkan segala cara, saling purba sangka, melakukan manipulasi. Almarhum Bung Karno menyebut demokrasi semacam itu sekedar untuk “menang-menangan”. Menghadapi hal-hal semacam itu, rakyat akan melakukan pilihan. (Dorida & Dharmawan, 2018)

Hak jawab dalam Telaah Filosofis terhadap Hakikat Keadilan sebagai Cita-Cita dan Tujuan Hukum

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999. Tentang Pers telah memuat bagian yang mengatur hak jawab.

Hak jawab dipandang sebagai sarana hukum untuk memberikan rasa keadilan dalam proses hubungan antara pers dengan masyarakat dan pers dengan pemerintah, bila dianggap atau terjadi adanya kekeliruan dalam isi pemberitaan pers.

Hak jawab dapat diungkapkan dalam pandangan filosofis hukum merupakan landasan yang “ideal” bagi semangat dalam mewujudkan keadilan, mengarahkan aparat pada dedikasi dan pengabdian yang nyata dalam usaha cita luhur. (Monang Siahaan, 2017)

Pembahasan mengenai tujuan hukum tidak lepas dari sifat hukum dari masing-masing masyarakat yang memiliki karakteristik atau kekhususan karena pengaruh falsafah yang menjelma menjadi ideologi masyarakat atau bangsa yang sekaligus berfungsi sebagai cita hukum.

Adapun tujuan hukum pada umumnya atau tujuan hukum secara universal yaitu menggunakan asas prioritas sebagai tiga nilai dasar hukum atau sebagai tujuan hukum, masing-masing: keadilan kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai landasan dalam mencapai tujuan hukum yang diharapkan.

Secara khusus masing-masing jenis hukum mempunyai tujuan spesifik, sebagai contoh hukum pidana tentunya mempunyai tujuan spesifik dibandingkan dengan hukum perdata, demikian pula hukum formal mempunyai tujuan spesifik jika dibandingkan dengan hukum materiil, dan lain sebagainya.

Kalau dikatakan bahwa tujuan hukum adalah sekaligus keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, apakah ini tidak menimbulkan masalah dalam kenyataan. Sebagaimana diketahui, di dalam kenyataannya sering sekali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Sebagai contoh dalam kasus-kasus hukum tertentu, kalau hakim menginginkan keputusannya adil (menurut persepsi keadilan yang dianut oleh hukum tersebut tentunya) bagi si penggugat atau tergugat atau bagi si terdakwa, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, sebaliknya kalau kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa dikorbankannya. Oleh karena itu bagaimana keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Menurut Prof. Muchsin, pada hakikatnya hukum merupakan alat atau sarana untuk mengatur dan menjaga ketertiban guna mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang berupa peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya, baik itu untuk mengatur masyarakat ataupun aparat pemerintah sebagai penguasa.

Ditambahkan pula oleh Prof. Muchsin, bahwa konsep dasar serta tujuan hukum hanyalah berbicara pada dua konteks persoalan saja: (1) Konteks yang pertama adalah keadilan yang menyangkut tentang kebutuhan masyarakat akan rasa keadilan di tengah saking banyaknya dinamika dan konflik di tengah masyarakat; (2) Konteks yang kedua adalah aspek legalitas menyangkut apa yang disebut dengan hukum positif, yaitu sebuah

aturan yang ditetapkan oleh sebuah kekuasaan negara yang sah dalam pemberlakuannya dapat dipaksakan atas nama hukum.

Dua konteks persoalan tersebut di atas sering kali terjadi benturan, di mana hukum positif tidak menjamin sepenuhnya rasa keadilan, dan sebaliknya rasa keadilan sering kali tidak memiliki kepastian hukum. Untuk mencari jalan tengahnya komprominya adalah bagaimana agar semua hukum positif ada dan hadir selalu merupakan cermin dari rasa keadilan. Di samping itu hakikat hukum bertumpu pula pada idea keadilan dan kekuatan moral, idea keadilan tidak pernah lepas dengan kaitannya sebab membicarakan hukum, jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Muchsin, Theo Huijbers dari tiga tujuan hukum (yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan) keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama daripada kepastian dan kemanfaatan.

Lanjut Theo Huijbers mengemukakan untuk mengetahui mengerti apakah hukum sebenarnya apakah makna hukum itu, hukum ialah mewujudkan keadilan dalam hidup bersama manusia. Makna ini tercapai dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan-peraturan hidup bersama waktu itu. Maka sebenarnya yang disebut dengan hukum positif yang merupakan suatu realisasi dari prinsip keadilan. Keinsyafan keadilan dalam hubungan dengan hukum tidak hanya dimiliki oleh rakyat, yang berkuasa dalam sebuah negara semestinya sadar akan perlunya keadilan karena kesadaran ini para penguasa politik sekuat tenaga berusaha untuk mengesahkan tindakan-tindakannya seakan-akan tindakan itu sesuai dengan prinsip keadilan.

Selanjutnya Theo Huijbers mengemukakan bila hukum hanya dipandang sebagai hukum kalau tidak menentang keadilan, konsekuensinya ialah bahwa peraturan hukum yang tidak memuat konsep keadilan maka bukanlah hukum yang sebenarnya. Memang undang-undang memiliki kelebihan dalam memenuhi tujuan kepastian, namun ia juga memiliki kelemahan karena sifatnya akan menjadi tidak fleksibel, kaku, dan statis. Penulisan adalah pembatasan, dan pembatasan atas suatu hal yang sifatnya abstrak (pembatasan dalam konteks materi) dan dinamis (pembatasan dalam konteks waktu) seperti halnya *value consciousness* masyarakat ke dalam suatu undang-undang secara logis akan membawa kepada konsekuensi ketertinggalan substansi undang-undang tersebut atas bahan pembentuknya (nilai-nilai masyarakat).

Suatu undang-undang memang memiliki mekanisme pembaruan (*legal reform*) sebagai upaya meminimalisir sifat ketidakinamisannya, namun setiap orang juga mengetahui bahwa memperbaiki suatu undang-undang baik melalui proses legislasi maupun proses kontekstualisasi oleh hakim bukanlah perkara yang gampang untuk dilakukan. Proses legislasi tidak dapat dipungkiri juga merupakan manifestasi proses pergulatan politik, di mana untuk menghasilkan suatu undang-undang yang baru tidak akan dapat dilangsungkan dalam waktu yang singkat karena membutuhkan upaya pencapaian kesepakatan atas kelompok-kelompok dengan visi dan misi yang berbeda-beda.

Olehnya itu saat ini asas prioritas yang pertama-tama kita harus memprioritaskan keadilan barulah kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum. Idealnya diusahakan agar setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, jaksa, pengacara, maupun aparat hukum lainnya, seyogianya ketiga nilai dasar hukum itu dapat diwujudkan secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka haruslah diprioritaskan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan penerapan asas prioritas ini, sistem hukum kita dapat tetap tegak terhindar dari konflik intern yang dapat menghancurkan.

Untuk mencapai tujuan yang dapat menciptakan kedamaian, ketenteraman, dan ketertiban dalam masyarakat, terutama masyarakat yang kompleks dan majemuk seperti di Indonesia, maka semestinya kita menganut asas prioritas yang kasuistis yang ketika tujuan hukum diprioritaskan sesuai kasus yang dihadapi dalam masyarakat, sehingga pada kasus tertentu dapat diprioritaskan salah satu dari ketiga asas tersebut sepanjang tidak mengganggu ketenteraman dan kedamaian merupakan tujuan akhir dari hukum itu sendiri. (Aprita & Adhitya, 2020)

Dalam perspektif filsafat, hak jawab merupakan hak yang memungkinkan seseorang atau kelompok untuk memberikan tanggapan terhadap suatu pernyataan atau tindakan yang menyangkut dirinya. Dalam konteks hukum pers, hak jawab dan hak koreksi merupakan mekanisme yang memungkinkan individu atau kelompok untuk menyelesaikan sengketa pers. Hak jawab memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi, sedangkan hak koreksi memungkinkan untuk memperbaiki kesalahan atau ketidakakuratan dalam pemberitaan (Diana Pujiningsih, 2022).

Hak jawab mencerminkan prinsip-prinsip kebebasan berbicara, etika, dan tanggung jawab. Hak jawab dapat dilihat sebagai ekstensi dari kebebasan berbicara, di mana individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memberikan respons, atau menanggapi informasi yang telah diungkapkan. Filsafat juga menyoroti tanggung jawab yang melekat pada hak jawab. Individu diharapkan untuk merespons dengan itikad baik dan mempertimbangkan dampak dari respons mereka terhadap kebenaran, etika, dan masyarakat.

Hak jawab sering ditempatkan dalam konteks dialog dan diskusi. Filsafat mendorong pertukaran ide dan pandangan untuk mencapai pemahaman yang lebih baik, dan hak jawab menjadi sarana untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Hak jawab juga dapat dilihat sebagai kontribusi terhadap pembentukan masyarakat yang lebih adil dan terbuka, di mana setiap individu memiliki peran dalam memelihara kepentingan bersama.

Melalui perspektif ini, hak jawab bukan hanya hak individu untuk memberikan tanggapan, tetapi juga melibatkan pemahaman yang mendalam tentang implikasi etika dan tanggung jawab dalam berkomunikasi dengan orang lain.

Pengaturan Hak Jawab dalam penafsiran hukum menurut UU Pers No.40 Tahun 1999

Hak jawab menurut pasal 1 ayat 11 Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah “hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang merugikan nama baiknya kepada pers yang mempublikasikannya”. Dari pengertian itu, ada beberapa elemen penting dalam hak jawab, yaitu: (1) Hak jawab hak setiap pihak yang merasa dirugikan nama baiknya oleh pemberitaan atau karya jurnalistik. Adanya dugaan kerugian disebabkan oleh pemberitaan atau karya jurnalistik. Pemberitaan atau karya jurnalistik yang dimaksud terutama berupa kekeliruan atau ketidakakuratan fakta; (2) Hak jawab hanya ditujukan kepada pers yang mempublikasikannya dan bukan kepada pers lainnya. Dengan demikian meminta pers yang melakukan kekeliruan atau ketidakakuratan fakta melakukan tanggapan di pers lainnya tidak tepat.

Dalam UU Pers sebenarnya hak jawab hanya diatur secara singkat, yakni dalam pasal 5 ayat 2 UU Pers, yaitu berbunyi, “Pers wajib melayani hak jawab.” Bagaimana kewajiban pers “melayani” hak jawab sama sekali tidak diatur. Begitu pula hak jawab seperti apa yang harus “dilayani” juga tidak diatur.

Menurut Kode Etik Jurnalistik maupun Undang- undang tentang Pers, dan Peraturan Dewan Pers No. 9/Peraturan DP/X/2008, pers wajib melayani hak jawab. Mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers adalah dengan menggunakan pemenuhan secara sempurna pelayanan hak jawab dan hak koreksi. Hal ini dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara langsung kepada redaksi yang dalam hal ini mewakili perusahaan pers sebagai penanggungjawab bidang redaksi. Kenapa harus ada hak jawab? Kemerdekaan pers bukan milik eksklusif pers. Kemerdekaan pers adalah milik seluruh masyarakat. Oleh karena itu kemerdekaan pers harus pula dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan umum, bukan semata-mata untuk kepentingan sempit pers saja. Setelah pers diberikan amanah untuk menjalankan kemerdekaan pers, untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dalam menjalankan kemerdekaan pers, maka perlu ada pengawasan sekaligus mekanisme memperbaiki kemungkinan kekeliruan dari karya jurnalistik. Hak jawab memungkinkan masyarakat segera memperbaiki kekeliruan pemberitaan sehingga selain pihak yang dirugikan dapat membetulkan kesalahan yang ada, masyarakat juga memperoleh informasi yang benar dan akurat. (Pers, 2012)

Fungsi dari hak jawab adalah: memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat; menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers; mencegah atau mengurangi munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers; bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers. Tujuan dari hak jawab adalah: memenuhi pemberitaan atau karya jurnalistik yang adil dan berimbang, melaksanakan tanggung jawab pers kepada masyarakat, menyelesaikan sengketa pemberitaan pers dan mewujudkan itikad baik dari pers.

Hak jawab dilaksanakan secara proporsional, maksudnya antara tingkat kekeliruan berita dan cara memperbaiki kekeliruan berita tersebut haruslah proporsional. Dalam hal ini proporsional berarti: (1) Hak jawab dilaksanakan pada bagian per bagian atau secara keseluruhan dari kekeliruan atau ketidakakuratan informasi yang dimasalahkan; (2) Hak jawab dilaksanakan pada tempat atau program yang sama dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dimasalahkan, kecuali disepakati lain oleh para pihak. Artinya secara umum, pada media cetak hak jawab harus diletakan pada halaman yang sama dengan berita yang diduga mengandung ketidaktepatan atau ketidakakuratan. Sedangkan pada media televisi dan radio disiarkan pada program yang sama pula; (3) Tetapi hal itu tidaklah berlaku mutlak. Dengan persetujuan para pihak, hak jawab dapat ditempatkan dimana saja sesuai dengan kesepakatan; (4) Hak jawab dengan persetujuan para pihak formatnya dapat dilakukan dalam bentuk apapun, kecuali dalam bentuk iklan. Hak jawab dapat dilakukan bentuk ralat, wawancara, profil, features, liputan, talkshow, pesan berjalan, dan komentar media siber atau format lain; (5) Hak jawab dilaksanakan dalam waktu secepatnya, yakni pada kesempatan pertama sesuai sifat pers yang bersangkutan; (6) Untuk pers cetak wajib pada edisi berikutnya atau selambat-lambatnya pada dua edisi berikutnya sejak hak jawab diterima redaksi; (7) Untuk pers televisi dan radio wajib pada program berikutnya; (8) Hak jawab dilakukan satu kali untuk setiap pemberitaan di media yang dimasalahkan; (9) Hak jawab wajib

disertai permintaan maaf dalam hal terdapat kekeliruan atau ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah dan atau bohong.

Penanggungjawab terhadap pemberitaan yang merugikan pihak lain adalah bidang yang telah ditunjuk oleh pihak pers. Kedua bidang tersebut adalah penanggung jawab bidang usaha dan penanggung jawab bidang redaksi. Mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan oleh wartawan diambil alih oleh perusahaan pers yang diwakili oleh penanggung jawab itu. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 12 Undang-undang Pers yang mengatakan bahwa perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan. Hak jawab dan Hak koreksi tersebut merupakan kewajiban koreksi para pelaku pers sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 13 UU Pers.

Pelapor yang merasa dirugikan nama baiknya akibat pemberitaan itu harus memberikan data atau fakta yang dimaksudkan sebagai bukti bantahan atau sanggahan pemberitaan itu tidak benar. Implementasi pelaksanaan Hak Jawab tersebut dapat dilihat pada Pasal 10 Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode etik jurnalistik. Dalam peraturan Dewan Pers tentang Kode etik jurnalistik yang telah diperbaharui, menyatakan bahwa wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Selain itu, pelaksanaan hak jawab dan hak koreksi dapat dilakukan juga ke Dewan Pers. Hal itu disebutkan dalam Undang-undang nomor 40 tahun 1999 pasal 15 ayat 2. Salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Dalam perspektif hukum, hak jawab juga diatur dalam Undang-Undang Pers di Indonesia. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, dan pers nasional memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi. Selain itu, pers juga wajib melayani hak jawab dan hak koreksi yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut (Aditya Wardana, 2015)

UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 memberikan dasar hukum bagi individu atau pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan atau informasi untuk memberikan hak jawab secara tertulis kepada redaksi. Redaksi diwajibkan untuk memuat hak jawab tersebut dalam pemberitaan atau informasi yang bersangkutan. Hak jawab dalam konteks ini diatur untuk melindungi kehormatan dan nama baik individu atau pihak yang merasa dirugikan oleh informasi yang disiarkan atau diterbitkan oleh media massa. Hal ini merupakan langkah untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam praktik jurnalistik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Makal et al., 2019) yang menunjukkan bahwa hak jawab sebagai hak untuk menanggapi atau menyanggah pemberitaan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan dapat menjadi dasar alasan penghapusan sifat melawan hukumnya perbuatan. Hak jawab dalam perspektif filsafat dan hukum memiliki peran yang penting dalam memastikan keadilan, kebenaran, dan keseimbangan dalam interaksi sosial, terutama dalam konteks pers dan pemberitaan.

Simpulan

Hak Jawab merupakan sebagai produk bagian isi materil dari UU Pers harus dipandang hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan. Bahkan ada orang yang berpandangan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya sungguh- sungguh berarti sebagai hukum. Pernyataan ini ada sangkut pautnya dengan tanggapan bahwa hukum merupakan bagian usaha manusia menciptakan suatu koesistensi etis di dunia ini Hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang-orang dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani. Kebenaran ini paling tampak dalam menggunakan kata "ius" untuk menandakan hukum yang sejati. Namun ungkapan "The rule of law" mempunyai latar belakang yang sama juga yakni cita-cita akan keadilan.

Pers yang kuat harus menjadi bagian dari kekuatan publik, bukan menjadi penikmat belaka. Selama pers memiliki keterpaduan yang sehat dengan publik, selama itu pula pers akan menjadi bintang penunjuk di masa kelam sekalipun. Pers tetap harus tunduk dan taat kepada hukum, sebab kewajiban taat kepada hukum merupakan tuntutan peradaban (law abiding society). Oleh karena itu pers yang merdeka juga bukan berarti lepas dari hukum dengan berbagai pembatasannya. Bagi pers, sebenarnya bukan perlu atau tidak perlunya pembatasan. Bagi pers yang dipersoalkan adalah ukuran dan wujud konkret pembatasan-pembatasan tersebut. Dalam hal ini seluruh pembatasan yang diletakkan kepada pers, tidak boleh bertentangan dengan hakiki kemerdekaan pers.

Kemerdekaan pers bukan milik eksklusif pers. Kemerdekaan pers adalah milik seluruh masyarakat. Oleh karena itu kemerdekaan pers harus pula dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan umum, bukan semata-mata untuk kepentingan sempit pers saja. Setelah pers diberikan amanah untuk menjalankan kemerdekaan pers, untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dalam menjalankan kemerdekaan pers, maka perlu ada pengawasan sekaligus mekanisme memperbaiki kemungkinan kekeliruan dari karya jurnalistik. Hak jawab memungkinkan masyarakat segera memperbaiki kekeliruan pemberitaan sehingga selain pihak yang dirugikan dapat membetulkan kesalahan yang ada, masyarakat juga memperoleh informasi yang benar dan akurat.

Referensi

- Aditya Wardana. (2015). *Penyelesaian Sengketa Pers Dengan Hak Jawab Dan Hak Koreksi Dalam Perspektif Hukum Pers* [Doctoral Dissertation]. Universitas Brawijaya.
- Anggraeni, R., & Sari, I. M. (2020). Menelisik Tertib Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Melalui Validitas Suatu Norma Hukum. *CREPIDO*, 2(1), 35–45.
- Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). Filsafat Hukum. *Depok: PT. RajaGrafindo Persada*.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Dewi, S., & Utama, A. S. (2019). Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde Baru Dan Era Reformasi. *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila*, 13(2), 17–36.
- Diana Pujiningsih. (2022). *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum*.
<http://repo.jayabaya.ac.id/2466/1/Penelitian%20Mandiri%20Gnp21-22%20Diana.pdf>
- Dorida, W. A. Q., & Dharmawan, A. (2018). Analisis Perumusan Kebijakan Komunikasi Dewan Pers tentang Pendataan Perusahaan Pers. *The Commercium*, 1(1).
- Eddy, I. W. T. (2018). Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, 18(1), 116–123.
- Fauzan, H. M. (2014). *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Prenada Media.
- Hamada Nofita Putri. (2021, October 12). *6 Landasan Hukum Pers Nasional, Beserta Penjelasannya*. Vocasia.Id.
- Herawati, R., & Sukma, N. M. (2017). *Laporan Penelitian_Haluan Negara Dalam Konsttusi Indonesia Untuk Memepertegas Ideologi Pancasila*.
- Indonesia, K. M. P. R. R. (n.d.). Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. 2001. *Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*.
- Isdiyanto, I. Y. (2021). *Dekonstruksi pemahaman Pancasila: Menggali jati diri hukum Indonesia*. UGM PRESS.
- Lubis, S., Hutabarat, M., & Nasution, M. R. (2019). *Undang Undang Dasar 1945*.
- Makal, S. P., Haling, S., & Purnawati, A. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pers Berdasarkan Hak Jawab (Studi Kasus Dua Putusan Pengadilan). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2(1).
- Monang Siahaan, S. H. (2017). *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mujtahid, M. (2020). Publikasi Pelaku Jarimah dan Tindak Pidana Pers dalam Islam. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 22(1), 93–100.
- Munawir. (2023). *Politik Hukum Kebebasan Pers Dalam Perspektif Keadilan Dan Kepastian Hukum Studi Perbandingan Indonesia Dan Malaysia (Doctoral dissertation, Doktor Ilmu Hukum)*. . <https://repository.unja.ac.id/50012/> [Universitas Jambi].
- Pers, D. (2012). Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. *Dewan Pers: Jakarta*, 21.
- Putri, A. (2017). *Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi ditinjau dari undang-undang nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman* [Doctoral dissertation]. Universitas Bangka Belitung.
- Putri, M. C., & Sinaga, E. M. C. (2021). Disrupsi Digital Dalam Proses Penegakan Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 79.
- Risman, H., Rahim, A., & Rohmah, S. N. (2022). Batas Kebebasan Pers dan Hatespeech di Indonesia Dalam Demokrasi dan Fiqh Siyasah. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(2), 245–266.
- Rohman, A. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Aktualita: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 58–80.
- Safriadi, S., Rani, F. A., & Sjafei, M. S. (2018). Penemuan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang di Indonesia. *Syiah Kuala Law Journal*, 2(3), 388–403.
- Susanto, E., Makarao, M. T., & Syamsudin, H. (2010). *Hukum pers di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Tutik, T. T., & SH, M. H. (2016). *konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*. Prenada Media.

-
- Widiathama, A. L. (2013). Penggunaan Hak Jawab Dan Hak Koreksi Dalam Penyelesaian Delik Pers Berdasarkan Uu Nomor 40 Tahun 1999. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1–15.
- Yudiantoro, A. (2017). *Penegakan Hukum Penyidikan Tindak Pidana Menghalangi Memperoleh Informasi yang Dilakukan Pers di Kabupaten Indragiri Hilir* [Thesis (Masters)]. Universitas Islam Riau.